



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor:2012/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan ijin Poligami antara :

PEMOHON umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon",

Lawan

TERMOHON umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 10 April 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 2012/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal 29 Mei 1977, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur Kabupaten Malang ( Kutipan Akta Nikah Nomor 331/128/V/1977 tanggal 30 Mei 1977 ) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 orang anak bernama : ROMLI, umur 27 tahun;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan :

Nama : NGATIRA binti PAIMAN

Umur : 37 tahun, agama Islam

Pekerjaan : Petani

Tempat kediaman di : Mulyosari RT.061 RW. 018 Desa Sumberejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang, sebagai "calon istri kedua Pemohon";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan karena isteri mendapat penyakit yang tidak dapat disembuhkan, adapun kejadiannya sebagai berikut :

- a. Sejak bulan Oktober tahun 2007 menderita sakit stroke yang tidak ada harapan akan sembuh, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara penuh dalam melayani Pemohon sebagai suami;
- b. Pemohon dan keluarga telah berusaha mengobati, tetapi tidak kunjung sembuh bahkan menurut hasil pemeriksaan medis, penyakit tersebut kecil kemungkinan dapat disembuhkan, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
3. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut ;
4. Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Petani dan mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sebesar Rp. Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
5. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
6. Calon isteri kedua Pemohon dan walinya menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menjadi isteri kedua Pemohon;
7. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan NGATIRA binti PAIMAN;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon dan menyatakan bahwa ia tidak keberatan terhadap maksud Pemohon untuk menikah lagi ;

Menimbang, dihadapan persidangan calon istri kedua Pemohon juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah berstatus perawan dan tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain;
2. Bahwa Calon istri kedua tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan dengan Pemohon dan Termohon yang dapat menghalangi pernikahan dengan Pemohon ;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyetujui dan tidak keberatan dimadu oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3507290101590061 tanggal 05 Juli 2008 a.n MUHRI; (P.1)
- b. Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor : 470/68/421.615.003/2012 tertanggal 03 April dari Kepala Desa Suberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang; (P.2)
- c. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 350729.040108.0023 tanggal 25 Maret 2008 Desa Suberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang atas nama kepala keluarga MUHRI;(P.3)
- d. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/128/V/1977 tanggal 30 Mei 1977 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantur; (P.4)
- e. Surat Keterangan Penghasilan Nomor : 470/160/421.615.003/2012 tertanggal 03 April 2012 dari Kepala Desa Suberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang; (P.5)
- f. Surat Keterangan Status Nomor : 470/159/421.615.003/2012 tertanggal 03 April 2012 dari Kepala Desa Suberrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang; (P.6)

Menimbang, bahwa atas bukti Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I : nama, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan Permohonan Ijin Poligami;

- Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa tidak ada paksaan dari calon istri Pemohon kepada Pemohon;

Saksi II : NAMA, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon akan mengajukan Permohonan Ijin Poligami;
- Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon;
- Bahwa, antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 ternyata Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya:

- a. Sejak bulan Oktober tahun 2007 menderita sakit stroke yang tidak ada harapan akan sembuh, sehingga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri secara penuh dalam melayani Pemohon sebagai suami;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemohon dan keluarga telah berusaha mengobati, tetapi tidak kunjung sembuh bahkan menurut hasil pemeriksaan medis, penyakit tersebut kecil kemungkinan dapat disembuhkan, sehingga Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan maka dengan sendirinya menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam seorang suami apabila mampu berlaku adil boleh beristri lebih dari seorang sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat (3) :

Artinya : “.....Nikahilah olehmu wanita-wanita yang kamu sukai dua, tiga atau empat. Jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, nikahilah satu saja.....”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah cukup alasan sesuai pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam dan telah pula memenuhi syarat sesuai ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor I tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b,c,d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam,oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

## MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (polygami) dengan NGATIRA binti PAIMAN;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.424.000,- ( empat ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Jum'at tanggal 04 Mei 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Tsani 1433 H., oleh kami Dra. MASITAH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. SUHAILI, S.H.,M.H. dan Drs. WARYONO sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta HAMIM, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Drs. SUHAILI, S.H.,M.H.

Dra. MASITAH

Drs. WARYONO

PANITERA PENGGANTI,

HAMIM, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	: Rp.	38.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	380.000,-
3. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	424.000,-